



# Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Galian C Atas Kerusakan Lingkungan

Galang Nidia Pradipa<sup>1</sup>, Nanik Sutarni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: [galangpradipa@gmail.com](mailto:galangpradipa@gmail.com)<sup>1</sup>, [naniksutarni19@gmail.com](mailto:naniksutarni19@gmail.com)<sup>2</sup>

## Article Info

### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

### Keywords:

Class C Mining, Legal Liability, Environmental Damage.

## ABSTRACT

*Mining activities of class C materials have the potential to cause environmental damage if not conducted in accordance with legal regulations. This article examines the legal responsibility of class C mining business actors for environmental damage from the perspective of Indonesian environmental law. The research employs a normative juridical method using a statutory approach. The findings indicate that business actors bear administrative, civil, and criminal liability for environmental damage caused by their activities. The enforcement of legal responsibility is essential to ensure environmental protection and sustainable development.*

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



## Article Info

### Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

### Keywords:

Galian C, Tanggung Jawab Hukum, Kerusakan Lingkungan.

## ABSTRAK

Kegiatan usaha galian C berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan hukum. Artikel ini membahas tanggung jawab hukum pelaku usaha galian C atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, ditinjau dari perspektif hukum lingkungan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha galian C bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Penegakan tanggung jawab hukum tersebut merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*



## Corresponding Author:

Galang Nidia Pradipa

Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: [galangpradipa@gmail.com](mailto:galangpradipa@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, yang pemanfaatannya memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan



mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang banyak dijumpai di berbagai daerah adalah kegiatan pertambangan galian C, yang meliputi pengambilan bahan tambang seperti pasir, batu, tanah urug, dan kerikil. Kegiatan galian C memiliki kontribusi signifikan dalam penyediaan bahan baku pembangunan, khususnya untuk sektor konstruksi dan infrastruktur. Namun demikian, karakteristik kegiatan galian C yang umumnya dilakukan di wilayah terbuka dan dekat dengan pemukiman penduduk menjadikannya sebagai salah satu aktivitas pertambangan yang rentan menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, kegiatan usaha galian C sering kali menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti degradasi lahan, perubahan bentang alam, erosi dan sedimentasi, pencemaran air sungai, serta kerusakan ekosistem di sekitarnya. Dampak tersebut tidak hanya merugikan lingkungan hidup, tetapi juga mengganggu kesehatan, keselamatan, dan mata pencaharian masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Bahkan, tidak jarang kegiatan galian C dilakukan tanpa izin atau melampaui ketentuan perizinan yang telah ditetapkan, sehingga memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi.

Permasalahan kerusakan lingkungan akibat kegiatan galian C menunjukkan masih lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di samping itu, faktor lemahnya pengawasan pemerintah daerah, kurang efektifnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha turut memperburuk kondisi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa persoalan galian C tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi dan teknis pertambangan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek hukum, khususnya hukum lingkungan.

Hukum lingkungan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan yang cukup komprehensif dalam mengatur kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip-prinsip penting seperti pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam kondisi tertentu. Selain itu, regulasi di bidang pertambangan juga mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak kegiatan pertambangan.

Meskipun pengaturan hukum telah tersedia, implementasi tanggung jawab hukum pelaku usaha galian C masih menghadapi berbagai tantangan. Penjatuhan sanksi administratif sering kali belum memberikan efek jera, sementara upaya penegakan hukum perdata dan pidana terhadap pelaku usaha yang menyebabkan kerusakan lingkungan masih relatif terbatas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem hukum dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan galian C.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha galian C atas kerusakan lingkungan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha galian C, baik dalam ranah administratif, perdata, maupun pidana, serta mengkaji peran hukum lingkungan sebagai instrumen pengendalian kegiatan pertambangan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan lingkungan.



## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur tanggung jawab hukum pelaku usaha galian C atas kerusakan lingkungan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan galian C dan perlindungan lingkungan hidup, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan dan pemerintahan daerah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab hukum, prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta konsep pembangunan berkelanjutan dalam hukum lingkungan.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum lingkungan dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis preskriptif dan deskriptif, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan argumentasi hukum mengenai bentuk tanggung jawab pelaku usaha galian C atas kerusakan lingkungan.

Hasil analisis selanjutnya disajikan secara sistematis dan logis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pengaturan dan penerapan tanggung jawab hukum pelaku usaha galian C, sekaligus merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Usaha Galian C

Berdasarkan kajian terhadap ketentuan hukum lingkungan dan praktik pertambangan di berbagai daerah, kegiatan usaha galian C terbukti memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan. Dampak yang paling sering muncul antara lain kerusakan lahan akibat penggalian terbuka, perubahan kontur tanah, erosi, sedimentasi sungai, serta pencemaran air dan udara. Kondisi ini diperparah apabila kegiatan galian C dilakukan tanpa perencanaan lingkungan yang memadai, seperti tidak dilaksanakannya upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan dalam dokumen perizinan.

Kerusakan lingkungan akibat galian C tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.



Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan berkurangnya produktivitas lahan, terganggunya sumber air bersih, serta meningkatnya risiko bencana lingkungan seperti banjir dan longsor. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan galian C yang tidak bertanggung jawab telah melanggar prinsip perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

### **Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Galian C**

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaku usaha galian C dapat dimintai tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan melalui tiga mekanisme, yaitu tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. Tanggung jawab administratif dikenakan melalui sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembekuan atau pencabutan izin usaha. Sanksi ini bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta memulihkan fungsi lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, sanksi administratif sering kali belum diterapkan secara optimal sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha.

Tanggung jawab perdata muncul ketika kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau negara. Pelaku usaha dapat digugat untuk memberikan ganti rugi dan/atau melakukan tindakan pemulihan lingkungan. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) menjadi dasar utama dalam penentuan tanggung jawab perdata, di mana pelaku usaha wajib menanggung seluruh biaya akibat kerusakan yang ditimbulkannya.

Selain itu, pelaku usaha galian C juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara serius. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda dimaksudkan sebagai upaya penegakan hukum yang bersifat represif guna memberikan efek jera serta perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup.

### **Implementasi Prinsip Hukum Lingkungan dalam Kegiatan Galian C**

Penerapan prinsip-prinsip hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), menjadi sangat penting dalam pengelolaan usaha galian C. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pelaku usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan meskipun belum terdapat kepastian ilmiah mengenai dampak yang akan ditimbulkan.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan pemerintah daerah, rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban lingkungan, serta keterbatasan sumber daya dalam penegakan hukum. Akibatnya, perlindungan lingkungan hidup dari dampak kegiatan galian C belum sepenuhnya tercapai.

### **Peran Pemerintah dan Penegakan Hukum Lingkungan**

Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kegiatan usaha galian C. Pengawasan yang efektif, transparan, dan konsisten merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Selain itu, koordinasi antarinstansi serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan perlu diperkuat.

Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan terhadap pelaku usaha galian C yang melanggar ketentuan hukum diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha. Dengan demikian, hukum tidak hanya



berfungsi sebagai sarana pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup dan perwujudan pembangunan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kegiatan usaha galian C memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan, namun juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola sesuai ketentuan hukum. Kerusakan lingkungan yang timbul menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaku usaha galian C pada prinsipnya memikul tanggung jawab hukum administratif, perdata, dan pidana atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Penerapan prinsip pencemar membayar serta prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam pembebanan tanggung jawab tersebut. Namun, dalam praktiknya, penegakan tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha galian C masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha agar kegiatan galian C dapat berjalan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardjosoemantri, K. (2006). *Hukum tata lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman penegakan hukum lingkungan hidup*. KLHK.
- Prasetyo, B., & Nugroho, A. (2019). Penegakan hukum lingkungan terhadap kegiatan pertambangan rakyat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 145–160.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum perizinan dalam sektor sumber daya alam*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Utami, D. S. (2020). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerusakan lingkungan hidup. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 87–101.
- Wahyudi, R. (2021). Perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat aktivitas pertambangan galian C. *Jurnal RechtsVinding*, 10(3), 389–404.